

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dalam meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat (UU No. 10 Tahun 1998). Sekarang ini di Indonesia dikenal ada dua jenis bank yaitu bank yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya secara konvensional sedangkan bank yang menjalankan usahanya sesuai prinsip syariah yang biasa disebut bank syariah.¹

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *interest-free banking*. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasidesakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuanganyang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip prinsip syariah islam. Utamanya yang berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan *maisir* (spekulasi) dan *gharar* (ketidakpastian).² Seperti firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

¹ Haifa Najib, “Pengaruh Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Fraud Pada Bank Syariah” (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Jakarta, 2016).

² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 2005).

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.³

Ayat tersebut sesuai dengan misi perbankan syariah yang memberikan keadilan bagi semua pihak dan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Dengan misi dan prinsip-prinsip syari'a yang memiliki muatan nilai-nilai *qur'ani*.

BI memperkirakan inovasi dan promosi produk perbankan syariah masih menjadi rintangan utama dalam mengembangkan industri yang sudah meraih pangsa pasar perbankan sebesar 3,3% dari sisi asset. Kurangnya inovasi produk menyebabkan lambatnya perkembangan produk perbankan syariah.⁴

Era modern saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia tidak lagi menjadi suatu hal yang asing bagi masyarakat Indonesia. Pertumbuhan teknologi yang sangat pesat di era digital saat ini yang mampu mempengaruhi manusia untuk dapat mengakses berbagai informasi terkini, dan mempermudah masyarakat untuk menyelesaikan pekerjaannya secara efektif dan efisien dengan berbagai fitur layanan elektronik. Hal ini merupakan salah satu inovasi dalam mengembangkan suatu bisnis dan ekonomi khususnya dibidang perbankan saat ini,⁵

Kehadiran *financial technology (fintech)* di industri lembaga keuangan berkembang sangat pesat. *Fintech* adalah sebuah sebutan yang disingkat dari kata

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 47.

⁴Himyar Pasrizal, 'Konsep Marketing Dalam Inovasi Produk Perbankan Syariah', Jurnal NIZHAM, 1.1 (2013), h. 37.

⁵Wandi Adiansah, Nandang Mulyana, Muhammad Fedryansyah, 'Potensi Crowdfunding di Indonesia dalam Praktik Pekerjaan Sosial', PROSIDING KS: *Riset & Pkm*, 3:2 (2015), h. 231.

'financial' dan 'technology' yang artinya adalah sebuah inovasi di dalam bidang jasa keuangan. Inovasi yang ditawarkan fintech sangat luas dan terbagi dalam berbagai segmen, baik itu B2B (*Business to Business*) hingga B2C (*Business to Consumer*).

Bisnis *fintech* juga merambah ke dalam industri keuangan syariah. Pemerintah Indonesia menyatakan fintech berbasis syariah dapat menjadi katalisator untuk mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah. Tak hanya di tanah air, hal tersebut juga tengah mendengung di seluruh bagian dunia.

Saat ini, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa untuk *fintech* syariah. Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah tersebut menjadi payung hukum bagi *fintech lending* yang menjalankan produk syariah. Fatwa tersebut mengatur lebih lanjut perihal *fintech* yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan akad-akad yang diperbolehkan dalam transaksi *fintech lending*. Setelah Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dikeluarkan, beberapa perusahaan *fintech* mulai mendaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat ini, jumlah perusahaan *fintech* syariah yang tercatat sebanyak 27 *fintech* syariah. Tidak menutup kemungkinan jika jumlah tersebut akan terus bertambah. Salah satu inovasi fintech ialah munculnya *crowdfunding*.⁶

Crowdfunding yang berdiri tahun 2012 merupakan bentuk pendanaan alternatif dari pinjaman/pendanaan yang bersifat tradisional, prinsipnya sama seperti pendanaan konvensional, *crowdfunding* terbuka untuk semua orang pribadi maupun pelaku

⁶ Anisah Novitarani, Ro'fah Setyowati, "Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah" (Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Vol. XII, No. 2, 2018), h. 248.

ekonomi atau kelompok orang yang memberikan pendanaan kecil ataupun besar. Pada dasarnya *crowdfunding* tetap merujuk pada pendanaan dalam satu bisnis tetapi dengan melibatkan proses dari media baru yakni internet itu sendiri. Mekanisme ini diperlukan untuk memperlancar dan mempercepat arus informasi pendanaan sehingga dapat menjangkau luas masyarakat dan frekuensinya yang begitu tinggi.⁷

Crowdfunding dengan prinsip syariah, telah muncul di Singapura dalam bentuk Ethics Pte yang sudah berdiri sejak Maret 2014. Ethics Pte telah berhasil mengumpulkan dana 2,5 juta dolar Singapura Rp24,2 miliar untuk membiayai pembelian rumah baru terjangkau di Indonesia.⁸

Crowdfunding merupakan salah satu bentuk fintech yang sudah ada di Indonesia, akan tetapi masih ada sebagian masyarakat yang kurang mengetahui mengenai mekanisme dalam penggunaan produk *Crowdfunding*. Munculnya ketentuan mengenai *fintech* sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, membuka peluang perbankan syariah menggunakan *crowdfunding* dalam pengumpulan dana. Dalam konteks tersebut, maka dana yang terkumpul dari *crowdfunding* harus bebas riba karena akan digunakan untuk mengembangkan produk-produk perbankan syariah. Selanjutnya, dalam implementasinya, perlu penggunaan mekanisme *crowdfunding* yang sesuai aturan dan syariat Islam agar terbebas dari unsur *maghrib* (*maysir*, *gharar*, *riba*). Kesesuaian dengan syariat sebagaimana dimaksud di atas, merupakan perlindungan khusus syariah bagi nasabah

⁷ Saifuddin Baharsah, "Persepsi Masyarakat Terhadap Crowdfunding Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah IAIN Surakarta"(Skripsi Sarjana : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020), h. 2.

⁸<https://www.dream.co.id/dinar/cari-modal-pengusaha-muslim-asia-pilihpatungan-syariah-1511192.html> (15 Desember 2020).

perbankan syariah. Artinya, ialah berupa terjaminnya penerapan prinsip-prinsip syariah baik dari produk-produk yang ditawarkan maupun dalam pelaksanaannya.⁹

Kelebihan *crowdfunding* disebabkan pada kemudahan dan kecepatan prosesnya dalam pengumpulan dana. Salah satu contoh perusahaan yang berhasil memanfaatkan sistem *crowdfunding* adalah PT Digital Semantika Indonesia yang sukses menggalang dana senilai US\$29.067 atau Rp300 juta dalam waktu 40 hari melalui platform indiegogo untuk produk gamenya.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam berdasarkan kajian pustaka, bagaimana sistem *crowdfunding syariah* di Indonesia menilai sejauh mana kesesuaian aturan dan syariat Islam, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul *Konsep Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah*.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas penulis mencoba merumuskan masalah yang akan di teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengelolaan pendanaan *Crowdfunding* di Indonesia?
2. Faktor apa yang mendasari sistem pangelolaan pendanaan *Crowdfunding* di Indonesia?
3. Bagaimana relevansi *Crowdfunding* di Indonesia dengan prinsip-prinsip perbankan syariah?

⁹ Rofah Setyowati, 'Perlindungan Khusus Bagi Nasabah Perbankan Syariah Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen', *Jurnal Masalah-masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 39:3 (2010), h. 1.

¹⁰<http://bandung.bisnis.com/read/20141201/18/522101/ini-kelebihan-dankekurangan-pendanaan-melalui-crowdfunding> (15 Desember 2020).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami sistem pengelolaan pendanaan *Crowdfunding* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui faktor yang mendasari sistem pengelolaan pendanaan *Crowdfunding* di Indonesia.
3. Untuk mengetahui relevansi *Crowdfunding* di Indonesia dengan prinsip prinsip perbankan syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi para peneliti
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memperdalam ilmu pengetahuan bagi penulis mengenai konsep *crowdfunding syariah* berdasarkan prinsip-prinsip perbankan syariah.

2. Kegunaan akademis,

a. Bagi Bank

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pacuan atau pertimbangan agar lebih baik lagi dalam perkembangannya.

b. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dan juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian mengenai konsep pada *crowdfunding syariah*.

E. Definisi Istilah

1. Konsep

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep berarti; pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan.¹¹Hendaknya segala kegiatan berjalan dengan sistematis dan lancar, dibutuhkan suatu perencanaan yang mudah dipahami dan dimengerti.Perencanaan yang matang menambah kualitas dari kegiatan tersebut. Di dalam perencanaan kegiatan yang matang tersebut terdapat suatu gagasan atau ide yang akan dilaksanakan atau dilakukan oleh kelompok maupun individu tertentu, perencanaan tadi bisa berbentuk ke dalam sebuah peta konsep.

2. *Crowdfunding* Syariah

Crowdfunding, berasal dari dua akar kata yang dikumpulkan menjadi satu, *crowd* dan *funding*. *Crowd* artinya 'mengumpulkan'. *Funding*, artinya 'pendanaan'. Jadi, *crowdfunding*, merupakan istilah dari aktivitas menggalang dana masyarakat dengan niat akan dipergunakan untuk melakukan pendanaan tertentu atau aktivitas tertentu (*funding*). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut dengan *urun dana*.¹²

¹¹ Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 520.

¹²Muhammad Syamsudin. <https://bincangsyariah.com/kalam/crowdfunding-syariah-dalam-hukum-positif> (10 Desember 2020).

3. Prinsip-Prinsip

Menurut KBBI, prinsip adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya.¹³

Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau [kebenaran](#) umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang/ kelompok sebagai sebuah [pedoman](#) untuk berpikir atau bertindak.

Sebuah prinsip merupakan roh dari sebuah perkembangan ataupun perubahan, dan merupakan akumulasi dari pengalaman ataupun pemaknaan oleh sebuah objek atau subjek tertentu.¹⁴

4. Perbankan Syariah

Berdasarkan KBBI, Perbankan adalah segala sesuatu mengenai bank, sedangkan kata syariah diganti dengan ke syariat. Syariat adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Swt. Hubungan manusia dengan manusia, dan alam sekitar berdasarkan Al-Qur'an dan hadist.

Dengan kata lain, perbankan syariah adalah segala hal mengenai perbankan yang berdasarkan hukum agama bersumber Alquran dan hadis. Berdasarkan definisi tersebut perbankan syariah berhubungan dengan lembaga keuangan atau *finance*, dalam hal ini bank syariah atau *Islamic banking*, yang menyangkut seluk beluk kegiatannya.¹⁵

¹³<https://kbbi.web.id/prinsip> (24 Desember 2020).

¹⁴<https://id.wikipedia.org/wiki/Prinsip> (24 desember 2020).

¹⁵ Muhammad Ridwan, "Pengindonesian Istilah Perbankan Syariah Pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia"(Skripsi Sarjana : Universitas Indonesia, 2010).

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Salah satu fase yang tidak mungkin dilewati oleh para peneliti dalam rangka melakukan kegiatan penelitian adalah penelusuran pustaka. Penelusuran pustaka dimaksudkan untuk mempertajam metodologi, memperkuat kajian teoretis, dan memperoleh informasi mengenai penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti lain.

Tinjauan hasil penelitian, penulis menghadirkan beberapa referensi yang telah membahas *Crowdfunding* Syariah. Tujuannya tidak lain adalah untuk menghindari adanya plagiasi. Penelitian mengenai *Crowdfunding* Syariah tentunya sudah banyak dikaji, namun dalam penelitian ini terdapat substansi yang berbeda. Oleh karena itu, peneliti akan menghadirkan beberapa penelitian yang relevan dengan tema penelitiannya sebagai berikut:

Pertama, Anisah Novitarani, Ro'fah Setyowati, dalam penelitian yang berjudul “Analisis *crowdfunding* syariah berdasarkan prinsip syariah compliance serta implementasinya dalam produk perbankan syariah”.¹⁶ Dimana dalam penelitiannya menjelaskan Konsep *crowdfunding* syariah pada dasarnya harus berpedoman pada Al-Qur'an dan sunnah. *Crowdfunding* syariah dalam pelaksanaannya harus sesuai syariat islam. Kesesuaian syariat islam dengan konsep *crowdfunding* syariah dapat dilihat dari perspektif syariah compliance atau keputusan syariah yang harus bebas dari maysir, riba, gharar dan zalim. Didalam hasil penelitian ini juga menyatakan bahwa Permasalahan yang sering dihadapi dalam pengimplementasian *crowdfunding* adalah dari sisi legalitas dan keamanannya. Implikasi kendala yang tidak segera dibenahi dalam pelaksanaan

¹⁶ Anisah Novitarani, Ro'fah Setyowati, “Analisis *Crowdfunding* Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah”.

crowdfunding syariah, dapat menimbulkan celah untuk melakukan kejahatan dan permasalahan-permasalahan hukum lainnya. Melihat potensi perkembangan *crowdfunding* syariah di berbagai belahan dunia, Indonesia perlu mempertimbangkan tumbuhnya *crowdfunding* syariah sebagai salah satu sarana meningkatkan perekonomian masyarakat.

Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis ialah sama-sama membahas tentang *Crowdfunding* syariah. Akan tetapi penelitian yang akan penulis lakukan yaitu lebih berfokus pada prinsip-prinsip yang ada pada perbankan syariah.

Kedua, Muthiah Az-Zahra Rasyid, Ro`fah Setyowati, Islamiyati “*Crowdfunding* syariah untuk pengembangan produk perbankan syariah dari perspektif *Shariah Compliance*”.¹⁷ Dimana penelitiannya menjelaskan transaksi dalam konsep *crowfundingsyariah* yang sesuai dengan syariat Islam yaitu transaksi ekonomi yang riil, bukan termasuk transaksi yang dilarang dan dilaksanakan sesuai syariat Islam. Sedangkan pihak yang bersangkutan dengan konsep *crowfundingsyariah* ini adalah inisiator proyek, penyelenggara, investor, dan dewan pengawas syariah. Pelaksanaan *crowfundingsyariah* dapat dilihat dari penerapan, legal issue, dan solusi problematika hukum *crowfundingsyariah*.

Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah sama-sama membahas terkait *Crowdfunding* syariah. Akan tetapi penelitian di atas membahas terkait *Crowdfunding* syariah untuk pengembangan produk perbankan syariah dari perspektif *Shariah Compliance*, sedangkan penelitian yang

¹⁷Muthiah Az-Zahra Rasyid, Ro`fah Setyowati, Islamiyati, ‘Crowdfunding Syariah Untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dari Perspektif Shariah Compliance’, *Jurnal Diponegoro Law Journal*, 6: 4 (2017).

akan dilakukan penulis terkait konsep *Crowdfunding* syariah berdasarkan prinsip-prinsip perbankan syariah.

Ketiga, Nur Salam (2020) “Layanan Urun Dana (*Equity Crowdfunding*) Perspektif Ekonomi Islam”¹⁸Dimana penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penelitiannya menjelaskan Mekanisme yang dilakukan oleh pihak-pihak layanan urun dana equity crowdfunding dalam POJK Nomor 37/POJK.04/2018 sudah sesuai dengan ekonomi Islam. Karena mekanismenya dapat disesuaikan dengan akad mudharabah dan akad musyarakah, dan juga terlepas dari 3 unsur Maghrib (Maisyir, gharar, dan riba). Penerapan konsep syariah pada layanan urun dana equity crowdfunding harus mencakup 5 aspek kehalalan dalam transaksi urun dana.

Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah sama-sama membahas terkait *Crowdfunding*. Akan tetapi penelitian di atas membahas mengenai layanan urun dana (*Equity Crowdfunding*) perspektif Ekonomi Islam.

Keempat, Arief Yuswanto Nugroho dan Fatichatur Rachmaniyah “Fenomena Perkembangan *Crowdfunding* di Indonesia”¹⁹Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan *crowdfunding* di Indonesia, serta bagaimana perkembangan *crowdfunding* Indonesia jika dibandingkan dengan Negara Asia. Penelitian merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan studi literatur. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan *platformcrowdfunding* di

¹⁸ Nur Salam, “Layanan Urun Dana (*Equity Crowdfunding*) Perspektif Ekonomi Islam”, (Skripsi Sarjana : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2020).

¹⁹Arief Yuswanto Nugroho dan Fatichatur Rachmaniyah, “Fenomena Perkembangan *Crowdfunding* di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 4: 1 (2019).

Indonesia mayoritas berjenis *Debt Based*. Masyarakat Indonesia khususnya pada masyarakat urban masih belum memanfaatkannya dengan maksimal karena masih kurangnya literasi pengetahuan terkait *crowdfunding* sebagai pendanaan alternatif. Jumlah *crowdfunding* Indonesia dibandingkan negara-negara Asia lainnya, yaitu India dan Malaysia cukup kompetitif. Namun, dilihat dari segi persentase tingkat wirausaha, Indonesia masih tertinggal cukup jauh.

Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis ialah sama-sama membahas terkait *Crowdfunding* di Indonesia. Akan tetapi penelitian di atas hanya berfokus pada fenomena perkembangan *Crowdfunding* di Indonesia sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis lebih berfokus pada konsep *Crowdfunding* syariah bersarkan prinsip-prinsip perbankan syariah.

G. Landasan Teoritis

1. Sistem

a. Definisi Sistem

Secara etimologis, sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistem yang berarti: 1) keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian; 2) hubungan yang berlangsung diantara satuan-satuan atau komponen secara teratur. Secara terminologi, sistem adalah suatu cara yang mekanismenya berpola dan konsisten, bahkan mekanismenya sering bersifat otomatis. Hal itu berarti bahwa sistem mencakup berbagai subsistem yang integral, yang saling terakait dan tidak dapat dipisahkan. Setiap subsistem memegang peran, tugas, dan kedudukannya masing-masing, tetapi keterkaitan tugas dan kedudukan antar sistem menentukan tercapainya tujuan.²⁰

²⁰ Helmawati, *Sistem Informasi Manajemen* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), h. 13-14.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.²¹

Adapun pengertian sitem menurut para ahli:

- 1) Menurut AM. Kadarman dalam bukunya pengantar ilmu manajemen bahwa sistem adalah suatu kumpulan bagian yang saling berhubungan dan bergantung serta diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu keseluruhan.²²
- 2) Menurut Budi Sutedjo (2002) sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan.²³
- 3) Menurut Deni Darmawan (2013) sistem satu kesatuan yang dinamis dalam melakukan pergerakan yang terarah pada pencapaian tujuan integral dengan bantuan komponen atau bagian-bagian yang harmonis secara utuh saling berhubungan dan mendukung keberhasilannya.²⁴
- 4) Menurut Mulyadi, sistem adalah kumpulan unsur-unsur yang merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan saling bekerjasama untuk mencapai tujuan sistem dimana suatu sistem tersebut merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar.²⁵

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu himpunan bagian yang saling berkaitan, bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Sistem tersebut terdiri atas tujuan, proses dan isi. Tujuan adalah

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 1320.

²² AM. Kadarman, Yusuf Uday, *Pengantar Ilmu Manajemen* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996), h. 8.

²³ Eti Rochaety, Pontjorini Rahayuningsih, dan Prima Gusti Yanti, *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 3 .

²⁴<https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/1269/10.-BAB-II.pdf> (23 Mei 2021).

²⁵Mulyadi, *Sistem Akuntansi* (Jokjakarta: Jilid 1, Edisi 3, Cetakan Ketiga, 2001), h.2.

sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga tujuan dapat memberikan arah pada sistem. Proses berfungsi dalam memenuhi tujuan yang hendak dicapai, dan isi terbagi atas bagian yang membentuk suatu sistem.

b. Unsur-Unsur Sistem

Untuk dapat mengetahui apakah segala sesuatu itu bisa dikatakan sistem maka harus mencakup lima unsur utama yaitu sebagai berikut ini:

- 1) Adanya sekumpulan objek (unsur-unsur atau bagian-bagian atau elemen-elemen)
- 2) Atribut, sesuatu yang menentukan mutu atau sifat kepemilikan suatu sistem dan objek.
- 3) Adanya interaksi atau hubungan antara unsur-unsur (bagian-bagian, elemen-elemen) atau setiap elemen saling terikat menjadi satu kesatuan.
- 4) Berada dalam suatu lingkungan yang kompleks.
- 5) Terdapat tujuan bersama sebagai hasil akhir.²⁶

c. Sistem Pembiayaan

Pembiayaan merupakan kata yang sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan sesuai dengan perjanjian. Kata dasar dari pembiayaan adalah biaya. Biaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan lain lain) sesuatu. Sedangkan pembiayaan sendiri adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik

²⁶ Suci Ramadhani, "Sistem Pemberian Kredit di Koperasi Simpan Pinjam Balo'ta Parepare" (Skripsi Sarjana: IAIN Parepare, 2020), h.12.

dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²⁷

Pengertian lain dari pembiayaan menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 Nomor (12):“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”. dan nomor 13: “Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).”²⁸

2. Kesesuaian

a. Definisi Kesesuaian

Teori kesesuaian atau *congruency theory* atau *congruity theory* adalah teori konsistensi yang digagas oleh **Charles Osgood** dan **Percy Tannenbaum (1955, 1968)**.Teori kesesuaian menekankan pada dua perangkat informasi atau dua konsep

²⁷ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking*(Jakarta: Bumi Aksara, 2010).

²⁸Rachmadi usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*(PT. Citra Aditya Bakti, 2009).

yang membutuhkan penilaian yang dibuat oleh pengamat. Jika dua perangkat informasi atau konsep adalah sama atau sesuai maka hal tersebut tidak menjadi masalah. Sebaliknya, jika dua perangkat informasi atau konsep tersebut tidak sama maka pengamat akan mengalami tekanan untuk mengubah penilaiannya terhadap salah satu kasus. Secara lebih teknis, dikatakan oleh prinsip ini bahwa dua stimulus dipertemukan maka karakteristik reaksi dari stimulus yang lain.²⁹

Sedangkan aspek kesesuaian dengan syariah merupakan aspek utana dan mendasar yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional. Untuk memastikan bahwa operasional bank syariah telah memenuhi prinsip-prinsip syariah maka bank syariah harus memiliki *institutsi internal indivenden* yang khusus dalam pengawasan kepatuhan syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS).³⁰

Adapun pengertian kesesuaian menurut para ahli:

- 1) Menurut Kristof mendefinisikan person organization sebagai kesesuaian antara nilai-nilai organisasi dengan nilai-nilai individu sementara donald dan pandey mendefinisikan adanya kesesuaian atau kecocokan antara individu dengan organisasi, ketika:
 - a) Stidaknya ada kesungguhan untuk memenuhi kebutuhan pihak lain, atau
 - b) Mereka memiliki karakteristik dasar yang serupa.

Beberapa peneliti berpendapat bahwa individu dan organisasi saling tertarik manakala terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lain, hal ini sangat

²⁹ Zakiah Al Gadry, "Hubungan Antara Sikap Karyawan Pada Penilaian Prestasi Kerja Melalui Web *MYINFO* Dengan Motivasi Kerja Karyawan PT.INDOSAT SURABAYA" (Skripsi Sarjana; Fakultas Psikologi: Malang, 2008).

³⁰ Suryani, 'Industri Perbankan Syariah Dalam Cerminan Aspek Sharia Governance', *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, V.1 (2014), h. 100.

berpengaruh terhadap organisasi dalam melakukan pelayanan terhadap nasabah dalam menentukan produk pembiayaan yang sesuai.

Menurut Kristof , terdapat empat prinsip-prinsip dari kesesuaian antara individu yaitu :

1. Kesesuaian nilai (*value congruence*), adalah kesesuaian antara nilai intrinsik individu dengan organisasi.
2. Kesesuaian tujuan (*goal congruence*), adalah kesesuaian antara tujuan individu dengan organisasi.
3. Pemenuhan kebutuhan nasabah adalah kesesuaian antara kebutuhan-kebutuhan nasabah dan produk produk yang ada dalam perbankan syariah.

2) menurut Robbin dan Judge menjelaskan bahwa individu dalam sebuah organisasi pada dasarnya memperlihatkan bahwa nasabah lebih tertarik dan dipilih oleh bank yang sesuai dengan pembiayaan nasabah, dan nasabah meninggalkan produk pembiayaan yang tidak cocok dengan mereka. Menurut Robbin dan Judge terdapat lima model besar dalam kesesuaian antara nasabah dengan perbankan syariah yang terdiri dari lima faktor, yaitu:

- a) Ekstraversi (*extraversion*). Dimensi ini mengungkapkan tingkat kenyamanan nasabah dalam berhubungan dengan nasabah lain.
- b) Mudah akur atau mudah bersepakat (*agreeableness*). Dimensi ini merujuk pada kecenderungan nasabah untuk patuh terhadap nasabah lainnya.
- c. Suka berhati-hati (*conscientiousness*). Dimensi ini merupakan ukuran kepercayaan. Nasabah yang sangat berhati-hati adalah nasabah yang bertanggung jawab, teratur, dapat diandalkan, dan gigih.

d. Terbuka terhadap hal-hal baru. Dimensi ini merupakan dimensi terakhir yang mengelompokkan nasabah berdasarkan lingkup minat dan ketertarikannya terhadap hal-hal baru.³¹

3. *Crowdfunding* Syariah

a. Definisi *Crowdfunding*

Istilah *crowdfunding* awalnya dipopulerkan oleh Michael Sullivan dalam peluncuran sebuah website bernama Fundavlog pada bulan Agustus 2016 lalu. Sebelumnya, *crowdfunding* lebih dikenal dengan istilah *crowdsourcing* yang mendeskripsikan proses untuk mendapatkan uang dari kerumunan orang melalui komunitas internet.³²

Istilah *crowdfunding* merupakan turunan dari istilah yang lebih populer yaitu *crowdsourcing*, yang menggambarkan proses alih daya (*outsource*) suatu pekerjaan kepada sejumlah individu, sekerumunan orang (komunitas internet) dan mengandalkan pada aset, sumber daya, pengetahuan atau keahlian mereka. Dalam kasus *crowdfunding*, tujuannya adalah untuk mendapatkan dana.³³

Definisi umum dari *crowdfunding* dapat disamakan dengan penggalangan dana yang sering dilakukan oleh kelompok masyarakat secara tradisional. Indonesia sudah sejak lama mengenal *crowdfunding* dengan kata “patungan” atau kata “urunan” sebagai istilah dari pengumpulan dana yang bernominal kecil dari banyak kelompok individu.³⁴

³¹ https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/ab392eb72dbe8eae3660d43d1b28033c.pdf (26 Mei 2021)

³²Saifuddin Baharsah, “Persepsi Masyarakat Terhadap Crowdfunding Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah IAIN Surakarta”), h. 8.

³³ Joachim Hemer, *A snapshot on crowdfunding* (Karlsruhe: Franhoufer ISI, 2011), h. 8.

³⁴ A. Aziz, dkk, ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Menyalurkan Donasi Melalui Platform Crowdfunding Berbasis Online’, *Jurnal Syarikah*, 5.1 (2019), h. 98.

Crowdfunding adalah sebuah metode penggalangan dana melalui internet dimana individu ataupun pelaku usaha meminta bantuan untuk proyeknya melalui website khusus *crowdfunding*. Adapun fokus dari *crowdfunding* adalah menggalang banyak sumbangan kecil dari pada berupa sumbangan besar dari sebuah lembaga donor. Serta *Crowdfunding* berjalan dalam waktu terbatas dari beberapa hari hingga beberapa pekan dan berusaha untuk memenuhi target pendanaan sebelum batas akhir waktu.

Dasar hukum dari *crowdfunding* adalah saling membantu, saling tolong menolong dalam kebaikan. Agama Islam sendiri menganjurkan agar tolong menolong dalam hal kebaikan. Berikut dasar ayatnya dalam Q.S. AlMaidah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.³⁵

Penggalangan dana *crowdfunding* biasanya dapat dilakukan oleh siapa pun yang mau menjadi kreator pada platformnya. Sedangkan platform web *Crowdfunding* hanya dijadikan sebagai wadah sekaligus media penghubung yang juga membantu mengkampanyekan proyek. Pada prinsipnya, kegiatan penggalangan dana yang dilakukan melalui situs *crowdfunding* bertujuan untuk mendukung proyek-proyek kreatif yang membutuhkan bantuan dana. Para supporter yang ingin berpartisipasi sebagai donator suatu proyek dapat memberikan donasi berupa sejumlah uang yang ditransfer ke rekening pengelola *crowdfunding*.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 106.

Seluruh donasi yang berkumpul akan disimpan oleh pihak pengelola dana. pemilik proyek memberikan kuasa kepada pengelola situs untuk menerima dan menyimpan seluruh dana yang diberikan oleh donator. Pengelola situs bertanggung jawab atas transparansi dana yang berhasil terkumpul dan disimpan pada rekening pengelola situs.³⁶

Seiring berjalannya waktu konsep crowdfunding konvensional telah berkembang pesat, hal tersebut secara perlahan juga diikuti fintech konsep syariah yang di dalamnya termasuk *crowdfunding* syariah. *Crowdfunding* Syariah adalah suatu bentuk pembiayaan yang etis dan tidak hanya terbatas untuk umat Islam. Fokusnya adalah nilai-nilai dan etika seperti pengembangan masyarakat, kejujuran, dan keadilan yang diterima secara universal. Misalnya, sebuah perusahaan yang ingin mendanai kegiatan yang turut menyebabkan polusi lingkungan tidak akan menarik di mata publik, apalagi di suatu *platform crowdfunding* Syariah.

Crowdfunding syariah juga merupakan suatu kerjasama kolektif, perhatian dan kepercayaan dari orang-orang yang saling terhubung dan mengumpulkan uang bersama dalam mendukung usaha yang diinisiasi oleh orang lain atau suatu organisasi dengan berbasis syariah. Adapun kelebihan dari adanya *crowdfunding* syariah adalah salah satunya adanya kemudahan dan kecepatan dalam prosesnya, serta terhindar dari unsur *Gharar, Maisir dan Riba*.³⁷

³⁶ Saifuddin Baharsah, "Persepsi Masyarakat Terhadap Crowdfunding Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah IAIN Surakarta", h. 14.

³⁷ Chairunisa, "Pengetahuan, Kepercayaan, Informasi Dan Teknologi Yang Mempengaruhi Motivasi Masyarakat Dalam Investasi Menggunakan Crowdfunding Syariah", (Skripsi Sarjana : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

Berikut definisi dan pengertian *crowdfunding* dari beberapa sumber buku:

- 1) Menurut Wheat, dkk, crowdfunding adalah sebuah metode baru penggalangan dana melalui internet dimana individu meminta bantuan untuk proyeknya melalui website khusus *crowdfunding*. *Crowdfunding* berjalan dalam waktu terbatas dari beberapa hari sampai beberapa minggu, dan berusaha untuk memenuhi target pendanaan sebelum batas akhir waktu.³⁸
- 2) Menurut Syauqi dan Arsyianti, *crowdfunding* adalah suatu model pengumpulan dana yang didalamnya terdapat penggerak yaitu pemilik proyek, lembaga *crowdfunding* (website online atau media sosial), dan donatur.³⁹
- 3) Menurut Belleflamme, dkk, *crowdfunding* adalah kegiatan mengumpulkan dana investasi yang pada umumnya dilakukan melalui jejaring sosial seperti sosial media maupun blog internet lainnya. Sehingga memberikan sebuah pilihan alternatif untuk pengusaha meraih pembiayaan dari luar untuk pembiayaan proyek-proyek mereka.⁴⁰
- 4) Menurut Abdillah, *crowdfunding* adalah metode dalam menghasilkan modal untuk mendanai proyek atau usaha dengan melakukan aktivitas penggalangan dana secara online, serta mengandalkan sebagian besar pada kepercayaan intrinsik orang yang menempatkan hubungan teman, keluarga dan komunitas di jaringan sosial.⁴¹

³⁸ Wheat,dkk, 'Raising Money For Scientific Research Through Crowdfunding', SPOTLIGHTS: *Trends in Ecology & Evolution*, 28.2 (2013).

³⁹ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

⁴⁰ Paul Belleflamme, 'Crowdfunding: Tapping The Right Crowd', *Journal Bussiness Venture*, 29 (2014)

⁴¹ Fauzi Abdillah, "pengembangan keterlibatan warga negara melalui penggalangan dana online untuk memupuk tanggung jawab sosial mahasiswa" (Thesis; Universitas Pendidikan Indonesia: Bandung, 2015).

- 5) Menurut Wade, *crowdfunding* adalah suatu proses pengumpulan dana atau modal yang biasanya dilakukan melalui media internet, untuk keperluan pendanaan proyekusaha dengan mekanisme pengumpulan uang kecil dari banyaknya peserta donatur dana yang umumnya memiliki minat dan ideologi yang sama.

b. Akad Crowdfunding Syariah

Crowdfunding syariah, memiliki 2 jenis akad yaitu, Musyarakah dan Qard.

- 1) Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana kontribusi dana (amal. Expertse) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditnggung bersama.sesuai dengan kesepakatan.
- 2) Sedangkan qard yang berarti memberikan suatu harta kepada orang lain untuk di kembalikan tanpa ada tambahan. Kedua akad tersebut harus memenuhi syarat dan rukunya masing-masing agar akad yang dilaksanakan dapat dikatakan sah.

c. Jenis *Crowdfunding* Syariah

Otoritas jasa keuangan mengelompokkan*Crowdfunding*dalam beberapa jenis, yaitu:

- 1) *Crowdfunding* berbasis donasi atau hadiah adalah penggalangan dana dilakukan dalam bentuk donasi, dengan hadiah tertentu diberikan pada yang menyumbang, tergantung tingkat sumbangannya. *Crowdfunding* jenis tersebut yang pada umumnya sudah berjalan di Indonesia.
- 2) *Crowdfunding* berbasis pinjaman, dalam skema ini dana yang diserahkan adalah pinjaman dari masyarakat yang harus dikembalikan dengan skema tertentu.

- 3) Crowdfunding berbasis equitas, dalam skema ini dana dari masyarakat mendapatkan imbalan berupa persentase saham dari proyek yang digelar.⁴²

d. Prinsip-prinsip *Crowdfunding*

Prinsip-prinsip crowdfunding yang dapat menunjang keberhasilan dalam mempublikasikan proyek menurut Falossi (2010):⁴³

1) Teman Anda adalah kapital

Anda Teman-teman dan kontak jaringan sosial Anda dapat membantu meningkatkan kapital Anda.

2) Teman-teman Anda dapat mewujudkan mimpi-mimpi anda

Setiap kontak anda dapat berkontribusi, seberapapun kecilnya. Bersama sama, mereka akan membantu pencapaian setiap harapan, proyek, dan mimpi anda.

3) Kapital Anda bergantung pada jumlah teman-teman anda

Semakin banyak kontribusi, semakin besar kapital terbangun. Semakin banyak kontak yang anda miliki, semakin besar peluang mencapai jumlah dana yang dibutuhkan.

4) Kapital Anda bergantung pada kepercayaan

Kontribusi tidak terjadi secara otomatis. Meskipun Anda menghubungi banyak orang, Anda tetap harus meraih kepercayaan mereka, terlebih jika Anda tidak mengenal mereka secara pribadi.

5) Kapital Anda tumbuh dari mulut ke mulut

⁴² Anisah Novitarani, Ro'fah Setyowati, "Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah", h. 250.

⁴³ Alberto Falossi, *Manifesto Kapitalist: Prinsip crowdfunding*, (Ferdinand Rahmadya, Penerjemah, 2012)

Teman-teman Anda dapat berkontribusi melalui pendanaan, namun juga melalui penyebaran pesan. Hal itu akan membantu jaringan sosial anda berkembang, dan meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan Anda.

e. *Macam-macam Crowdfunding*

Terdapat tipe *Crowdfunding* berdasarkan Massolution yang telah dipublikasikan kedalam laporan industry tahun 2013, yaitu:

1) *Equity-based Crowdfunding*

Donatur sebagai penyandang dana mengharapkan kompensasi dalam bentuk ekuitas atau pendapatan atau pengaturan saham dari hasil proyek penggalangan dana tersebut.

2) *Lending-based Crowdfunding*

Donatur sebagai penyandang dana menerima kompensasi secara berkala (bunga) dan mengharapkan pembayaran kembali dari dana yang telah diberikan setelah proyek berhasil.

3) *Reward-based Crowdfunding*

Donatur sebagai penyandang dana memberikan uang untuk mendapatkan keuntungan atau kompensasi selain uang.

4) *Donation-based Crowdfunding*

Donatur sebagai penyandang dana tidak mengharapkan kompensasi dari pemilik proyek.⁴⁴

f. *Mekanisme Crowdfunding Syariah*

⁴⁴Tetuko Lugas Edhita Praja, “Analisis Perbandingan Model Bisnis Platform Crowdfunding Di Indonesia Dengan Menggunakan Platform Design Toolkit” (Skripsi; Institut Teknologi Sepuluh, Surabaya, 2017), h. 10.

Crowdfunding saat ini menjadi perhatian besar dari seluruh kalangan masyarakat, baik masyarakat dalam negeri atau luar negeri. Sekaligus menjadi opsi yang paling populer bagi kalangan wirausahawan dan investor. Maka tak heran jika perkembangan *crowdfunding* begitu cepat dan melesat. Perlahan masyarakat mulai mengerti dan paham akan keajaiban *platform* ini. Namun tak jarang juga sebagian masyarakat yang belum mengerti kegunaan, tata cara dan tata kerja *crowdfunding*.

Pemeran utama yang bertanggungjawab dalam mekanisme *crowdfunding* adalah kreator atau penggalang dana yang menggagas penggalangan dana, sedangkan portal *crowdfunding* bergerak sebagai media penghubung (*intermediary*), dan masyarakat sebagai donatur atau penyandang dana. Pada tahap awal seorang kreator harus melakukan registrasi terlebih dahulu untuk mendaftarkan dirinya dan proyek yang akan digagasnya. Setelah melakukan pendaftaran registrasi, kreator mengajukan proposal yang didalamnya mengandung maksud dan tujuan penggalangan dana untuk pembiayaan suatu proyek kepada *platform crowdfunding*. *Platform crowdfunding* bersamaan dengan itu menyeleksi proposal yang dikirimkan dengan menentukan layak atau tidaknya proyek didanai.

Apabila usulan diterima, maka pihak pengelola platform akan memberitahukan kepada kreator bahwa proyek penggalangan dana telah berhasil ditampilkan untuk selanjutnya ide penggalangan dana tersebut akan diiklankan dan ditampilkan pada beranda portal web dan selama berjalannya periode penggalangan dana pada halaman *platform crowdfunding* yang umumnya berjalan antara 30 sampai 90 hari, pihak pengelola *platform crowdfunding* maupun kreator berusaha melakukan kampanye dan sosialisasi untuk mengiklankan penggalangan dana melalui media sosial maupun secara langsung kepada donatur.

Masyarakat yang tertarik pada proyek penggalangan dana dapat berpartisipasi untuk menjadi donatur dengan cara mengikuti langkah-langkah donasi yang diatur oleh *platform*. Pengiriman dana dapat dilakukan melalui media transfer antar bank atau uang elektronik ke rekening milik *platform crowdfunding*. Apabila sampai habis waktu penggalangan dana target terkumpul, maka dana dapat dicairkan oleh kreator dan dana akan ditransfer ke rekening kreator proyek, tetapi bila dana yang dikumpulkan tidak mencapai target, atau terdapat kendala lain selama masa penggalangan dana, maka dana tersebut akan dikembalikan kepada donatur atau dana akan dialihkan kepada proyek lain yang juga sedang ditampilkan pada halaman *platform crowdfunding*.⁴⁵

4. Perbankan Syariah

a. Definisi Perbankan Syariah

Bank adalah salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. Dana yang telah terhimpun, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Kegiatan bank mengumpulkan dana disebut dengan *funding*, sementara kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat oleh bank disebut *financing* atau *leanding*. Dalam menjalankan dua aktivitas besar tersebut, bank syariah harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah perbankan yang berlaku.

Legalitas bank syariah di Indonesia telah dilindungi oleh hukum semenjak dikeluarkannya UU Perbankan No. 7 Tahun 1997 yang kemudian di revisi ke dalam UU No. 10 Tahun 1998. Namun, karena dirasa belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional perbankan syariah yang mana di sisi ;ain pertumbuhan dan volume usaha bank syariah berkembang cukup pesat maka UU . 10

⁴⁵ A. Aziz, dkk, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Menyalurkan Donasi Melalui Platform Crowdfunding Berbasis Online', h. 98-99.

Tahun 1998 disempurnakan lagi sesuai keadaan perbankan yang tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008.

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas dari bank syariah yaitu tidak membebankan bunga kepada nasabah, akan tetapi bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Qur'an Hadist Rasulullah saw.⁴⁶Oleh karena itu didirikan lembaga perbankan yang bebas bunga diharapkan mampu membawa perubahan bagi peningkatan mutu dan kualitas perekonomian masyarakat Indonesia.

Menurut Kasmir Bank syariah merupakan bank yang beroperasi berdasarkan hukum islam. Bank ini mengharamkan bunga bank seperti yang diberikan bank konvensional.Landasan bank ini adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.Bank Islam atau disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga bank. Bank islam atau disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.

b. Prinsip-prinsip Perbankan Syariah

Menurut Kasmir prinsip operasi perbankan syariah didasarkan atas:

1) Prinsip keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah.

⁴⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011).

2) Prinsip kemitraan

Bank syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat dengan mitra usaha.

3) Prinsip keterbukaan

Melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara kesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.

4) Universalitas

Bank dalam mendukung operasionalnya tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai *Rahmatal lil 'alamin*.⁴⁷

c. Tujuan Bank Syariah

Upaya mencapai keuntungan yang setinggi-tingginya (Profit maximization) adalah tujuan yang biasa dicadangkan oleh bank konvensional, terutama bank konvensional. Berbeda dengan tujuan bank konvensional, bank syariah berdiri untuk memelihara dan mengembangkan jasa-jasa serta produk-produk perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mendukung aktivitas tersebut tidak dilarang dalam Islam. Selain itu, bank syariah harus lebih menyentuh kepentingan masyarakat kecil.

d. Produk Bank Syariah

Secara umum produk adalah sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Menurut Philip Kotler produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk di beli, untuk digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan. Dari pengertian di


⁴⁷ Kasmir, *Pemasaran Bank* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 25.

atas dapat disimpulkan bahwa produk adalah sesuatu yang memberikan manfaat baik dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sesuatu yang ingin dimiliki oleh konsumen. Dalam praktiknya produk terdiri dua jenis yaitu yang berkaitan dengan fisik atau benda berwujud atau tidak berwujud. Benda berwujud merupakan produk yang dapat dilihat, diraba, atau dirasakan. Contohnya buku, meja, kursi, rumah, mobil dan lain-lain, sedangkan produk yang tidak berwujud biasanya disebut jasa. Jasa dapat disediakan dalam berbagai wahana seperti pribadi, tempat, kegiatan, organisasi dan ide-ide.⁴⁸



⁴⁸ Nurlina, "Persepsi Masyarakat Masserempulu Terhadap Bank Syariah di Kota Parepare" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Parepare, 2012), h. 27.

H. Bagan Kerangka Pikir



Gambar 1.1. Bagan Kerangka Pikir

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ditinjau dari sumber data termasuk penelitian pustaka *library research*. Teknik ini digunakan karena pada dasarnya setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan. Seperti halnya yang dilakukan oleh peneliti, peneliti membutuhkan buku-buku, karya ilmiah dan berbagai literatur yang terkait dengan judul dan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Ditinjau dari objek material, yakni mengenai konsep crowdfunding syariah berdasarkan prinsip-prinsip perbankan syariah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, Jurnal Ilmiah maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan. Maka jenis penelitian ini disebut dengan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data-data primer dan sekunder.⁴⁹

⁴⁹ Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 189.

3. Jenis Data

Sebagai penelitian kepustakaan, maka sumber data ada dua macam yang akan dipaparkan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data penelitian dari referensi-referensi yang dijadikan sumber utama acuan penelitian. Dalam penelitian ini, sumber primer yang digunakan adalah buku- buku, jurnal ilmiah yang secara resmi menjadi pegangan antara lain:

1) Sumber buku

- a) Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti “*Ekonomi Pembangunan Syariah*”
- b) Kasmir “*Pemasaran Bank*”
- c) Ismail “*Perbankan Syariah*”
- d) Muhammad “*Manajemen Bank Syariah*”

2) Sumber Jurnal Ilmiah

- a) Saifuddin Baharsah, “*Persespsi Masyarakat Terhadap Crowdfunding Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah IAIN Surakarta*”
- b) Chairunisa “*Pengetahuan, Kepercayaan, Informasi dan Teknologi yang Mempengaruhi Motivasi Masyarakat Dalam Investasi Menggunakan Crowdfunding Syariah*”
- c) Muhammad Saleh, Andiny Utari, Abdul Wahab “*Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Mashlahah Mursalah*”
- d) Anisah Novitarani, Ro’fah Setyowati “*Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah*”

- e) Muthiah Az-Zahra Rasyid, Ro'fah Setyowati, Islamiyati “*Crowdfunding Syariah Untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dari Perspektif Shariah Compliance*”

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah dua pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer, data tersebut sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang terdiri atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal, dan dokumen resmi. Data sekunder ini dapat menjadi bahan pelengkap bagi penelitian untuk membuktikan penelitiannya menjadi lebih valid, sehingga membantu peneliti untuk memecahkan masalah dan menyelesaikan dengan baik.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data atau informasi, maka peneliti menggunakan studi pustaka dalam pengumpulan data. Selain itu, data pustaka tetap paling andal untuk menjawab persoalan-persoalan penelitiannya dikarenakan informasi atau data empiric yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh orang lain, baik berupa laporan hasil penelitian dan buku-buku yang dapat dipergunakan untuk penelitian berikutnya yang akan dilakukan.

Pada dasarnya, penelitian pustaka bukan hanya sekedar urusan membaca dan mencatat literature atau buku-buku sebagaimana yang dipahami banyak orang selama ini yang sering disebut studi pustaka. Studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Studi pustaka digunakan karena pada dasarnya penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan sehingga peneliti memerlukan referensi ataupun data-data yang berhubungan dengan focus penelitian yang dapat membantu peneliti dalam mengkaji dan menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.⁵⁰

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan dari semua sumber, maka selanjutnya adalah pengolahan data dengan teknik-teknik sebagai berikut:

a. *Editing*

Editing adalah pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

b. *Coding* dan Kategorisasi

Menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian diperlukan, kemudian melakukan pengkodean yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kategorisasi yang berarti penyusunan kategori.

c. Penafsiran Data

Pada tahap ini, penulis mencoba menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk menghasilkan kesimpulan mengenai teori yang akan digunakan disesuaikan dengan kenyataan yang akan ditemukan yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

d. Pengambilan Kesimpulan (*Concluding*)

⁵⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), h.3.

Penyimpulan hasil analisis data merupakan kegiatan inti sari dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan cara mencari pola, metode, tema, hubungan dan sebagainya dalam bentuk pernyataan atau kalimat singkat dan bermakna.

